

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konflik aset antara pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh Pasca Pemekaran pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Penyelesaian konflik aset daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah**

Pemerintah Kota Sungai Penuh dan kabupaten kerinci telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik aset ini diantaranya adalah melalui mediasi dan koordinasi, dan melalui jalur hukum.

##### **a. Penyelesaian konflik aset secara mediasi dan koordinasi**

Penyelesaian konflik aset secara mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Gubernur menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal ini penyelesaian konflik antara pemerintah kabupaten kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh, melalui mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi jambi dengan melibatkan tim aset kabupaten kerinci dan tim aset Kota Sungai Penuh, biro hukum pemerintahan daerah provinsi jambi dan inspektorat perovinsi jambi.

2) Kemendagri dan Korps Satgas KPK Wilayah VII ikut menyelesaikan konflik aset. Karena perselisihan tidak juga menemukan jalan penyelesaian maka gubernur menyerahkan mandat penyelesaian kepada Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya kemendagri menyurati Korps Satgas KPK Wilayah VII untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik aset daerah antara pemerintah kabupaten kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dalam penyelesaian ini difasilitasi oleh pemerintah provinsi jambi dengan memanggil pemerintah kabupaten kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh untuk melakukan konsolidasi dan mediasi.

**b. Penyelesaian konflik aset secara hukum**

Ketidakpuasan atas keputusan hasil konsolidasi, mediasi yang telah dilakukan membuat pemerintah kabupaten kerinci menempuh jalur hukum. Hal ini dilakukan karena penafsiran pada pasal 13 ayat tujuh huruf (a) yang berbunyi “barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, menyebabkan dicetuskannya usulan dari masyarakat kabupaten kerinci yang di prakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat kabupaten kerinci mengajukan yudisial review uji materil terhadap UU Nomor 25 Tahun 2008, Pasal 13 ayat 7 huruf (a) dan pasal 14. Dalam hal ini kami pemerintah dan masyarakat mengusulkan kepada DPRD maka diadakanlah rapat Paripurna yang menyetujui untuk melakukan yudisial review. Jadi yang mengajukan yudisial review adalah masyarakat pemerintah daerah dan DPRD kabupaten kerinci.

**2. Penyebab terkendalanya penyelesaian konflik aset daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran disebabkan beberapa hal yaitu:**

- a. Keengganan Pemerintah Kabupaten Kerinci menyerahkan aset karena merasa dirugikan karena pemerintah kabupaten harus meninggalkan Kota Sungai Penuh dan aset-aset nya, kemudian pemerintah kabupaten kerinci yang meninggalkan aset nya dan harus membangun gedung baru ternyata yang mendapat dana bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung justru pemerintah Kota Sungai Penuh.
- b. Perbedaan penafsiran Pasal 13 ayat(7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh menurut pemerintah Kota Sungai Penuh seluruh aset yang berada diwilayah Kota Sungai Penuh harus diserahkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh yakni selambat-lambatnya 5 tahun semenjak pejabat walikota dilantik sedangkan penafsiran pemerintah Kabupaten Kerinci tidak semuanya diserahkan yang diserahkan adalah aset yang tidak lagi dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci baru diserahkan ke pemerintah Kota Sungai Penuh.

**3. Dampak yang ditimbulkan bagi pemerintah dari terkendalanya penyelesaian konflik aset daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah.**

Ada beberapa dampak yang timbul yang dirasakan oleh pemerintah baik pemerintah kabupaten kerinci maupun pemerintah kotan sungai penuh dampak tersebut sebagai berikut:

- a. Dampak Secara Sosial bagi pemerintahan, yaitu dampak secara sosial yang dirasakan oleh pemerintah adalah kurang harmonisnya hubungan pemerintah kabupaten kerinci dengan pemerintah Kota Sungai Penuh.
- b. Dampak Secara Ekonomi bagi pemerintahan, yaitu pemerintah Kota Sungai Penuh karena kita menyewa kantor kendala yang kita hadapi untuk menyewa kantor atau gedung dan rumah dinas itu hampir Rp 6 Milyar pertahunnya.
- c. Dampak Secara Administrasi bagi Pemerintahan, yaitu tidak tertibnya administrasi pencatatan aset Kota Sungai Penuh dan kabupaten kerinci.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka peneliti sarankan hal-hal sebagai berikut

1. Bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh agar dapat mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh bahwa, dalam penyelesaian konflik ini harus berjenjang yakni jika tidak bisa diselesaikan melalui jalur rekonsiliasi maka gubernur provinsi jambi bertidak dan ikut dalam menyelesaikan, dari provinsi ke kementerian dalam negeri dan KPK.
2. Kepada Pemerintah Provinsi Jambi agar tetap proaktif memfasilitasi dan memediasi agar Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat melaksanakan amanat Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 bahwa

penyerahan aset dan dokumen Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat lima tahun sejak pelantikan pejabat WaliKota Sungai Penuh.

3. Kepada Kemendagri dan Korps Satgas KPK Wilayah tujuh agar tetap proaktif memfasilitasi dan memediasi serta memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan amanat Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 bahwa penyerahan aset dan dokumen Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat lima tahun sejak pelantikan pejabat WaliKota Sungai Penuh
4. Kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci agar dapat menjalankan amanat Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 untuk menyerahkan seluruh aset yang selama ini masih belum diserahkan karena legal standing undang-undang secara tegas menjelaskan bahwa penyerahan aset dan dokumen Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat lima tahun sejak pelantikan pejabat WaliKota Sungai Penuh selain itu keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 3/PUU-XVIII/2020 juga menolak Yudisial Review Pasal 13 ayat (7) huruf a yang menegaskan bahwa tidak ada masalah terhadap pasal tersebut dengan memperimbangan historis pembentukan Kota Sungai Penuh yang mendapat persetujuan dan kesediaan pemerintah Kabupaten Kerinci oleh sebab itu maka pemerintah Kabupaten Kerinci harus menyerahkan aset yang belum diserahkan selama ini kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008.